

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh)

Rifani¹⁾, Muhammad Taufiq²⁾, Anwar Sholihin³⁾

^{1,2,3} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat

*Email korespondensi: rifani.uinsdd67@gmail.com

Abstract

The main problem in this thesis is the implementation of the principles of accountability and transparency in the management of zakat, infaq and alms of the Payakumbuh City Amil Zakat Agency (BAZNAS) and their implications for BAZNAS performance. Payakumbuh and its implications for the performance of BAZNAS. The type of research used is qualitative research, by adopting case study research. The case in BAZNAS Payakumbuh City is that in 2020 the amount of zakat that can be collected is 2.1 billion rupiahs, while the potential for zakat in Payakumbuh City reaches 6.1 billion rupiahs annually. Data collection techniques used are through observation, interviews and documentation. Data processing was carried out in a qualitative descriptive manner, then described and classified aspects of certain problems and explained through effective sentences. From the research that the authors conducted in the field, it can be concluded that BAZNAS Payakumbuh City has implemented the principle of accountability in managing ZIS funds in accordance with the concept developed by Indonesia Magnifence of Zakat (2011) both in the decision-making process and in the process of policy outreach. Furthermore, the principle of transparency carried out by BAZNAS Payakumbuh City has not fully implemented the principle of transparency. Presentation of information as a whole has not been carried out by BAZNAS Payakumbuh City. As well as proposals that are received, whether they are acceded or not, they have not been published digitally on social media, so mustahiq have to come back and forth to the office to ask how far the submission process is. Currently, of the five indicators of transparency principles, there are two transparency principles that have not been fully implemented by BAZNAS Payakumbuh, namely the publication of balance sheets and sharia audits. This research still shows 'mix results' regarding the impact of implementing accountability and transparency on BAZNAS performance. Data shows that from 2017 to 2020 the implementation of the principles of accountability and transparency had a negative impact with a decrease in collection performance in 2018. However, in 2017 it showed contradictory results. The explanation for this contradictory result is that there has been a change in regulation that ASN zakat at the high school and university levels is managed by the Provincial BAZNAS.

Keywords: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan ZIS, BAZNAS.

Saran sitasi: Rifani., Taufiq, M., & Sholihin, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(02), 2732-2743. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004>

1. PENDAHULUAN

Islam didirikan di atas lima prinsip dasar atau yang dikenal sebagai rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan aliran kekayaan dari orang yang memiliki kelebihan materi kepada orang yang berhak menerimanya. Berbeda dengan rukun Islam lainnya, zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah (*hablum minallah*), tetapi juga merupakan tanggung jawab social (*hablum minannas*). Islam menjadikan

instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang yang tidak mempunyai juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang

yang mempunyai. Oleh karena itu, zakat sesungguhnya dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif, adanya kepedulian para aghniya¹¹ untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia (Atabik, 2015).

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al- Quran, sunah Nabi dan Ijma¹² para Ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan dan sejajar dengan Shalat. Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya Zakat dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung *ta,,abba*¹³ (penghambaan) kepada Allah dan dapat dicermati bahwa posisi Zakat begitu tinggi yang tidak dapat terbantahkan lagi, lalu secara berurutan Zakat menduduki posisi ketiga dalam rukun Islam setelah Shalat dan Syahadat, apabila Shalat merupakan ibadah murni (*mahdhah*), maka Zakat adalah ibadah kepada Allah melalui perantara Manusia yang sering di istilahkan dengan ibadah sosial (Ambarsari, Livia, Anwar, Harton, & Lestari, 2020). Zakat sebagai ibadah kepada Tuhan dijelaskan secara Transparan dalam firman Allah Q.S At-Taubah 104 yang berbunyi.

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba- hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Pelaksanaan zakat melibatkan tiga pihak (*stakeholders*): muzaki (wajib zakat), mustahik (penerima zakat), dan amil zakat (petugas yang berwenang untuk menarik / mengumpulkan zakat, mendistribusikannya dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariah) (Atabik, Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan, 2015). Kriteria wajib zakat tergantung dari jenis zakat yang akan dikeluarkan yang akan di bahas lebih lanjut dalam tesis ini nantinya. Sementara yang termasuk kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) terdiri dari delapan golongan (lihat QS. At Taubah: 60). Terkait amil, jika dilihat praktek yang berlangsung di zaman

Rasulullah, masa khulafur rashidin dan kekhalifahan Islam selanjutnya, kewenangan untuk bertindak sebagai amil ada pada negara.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan sekaligus menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, idealnya telah memiliki sistem pengelolaan zakat yang

baik. Kenyataannya, Indonesia baru memiliki aturan tentang pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Karim, Sasanti, Lenap, & Sari, 2019). BAZNAS merupakan badan pemerintah yang diberi kewenangan sebagai amil zakat di Indonesia. Sementara itu, LAZ merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Keduanya (BAZNAS dan LAZ). LAZ merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Keduanya (BAZNAS dan LAZ) disebut sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Ardani, Rangga, Kosim, & Yuniar, 2019).

Dari sisi kuantitas, OPZ menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2020 misalnya, terdapat setidaknya 640 OPZ di seluruh Indonesia, yang secara resmi diberi izin untuk mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). 640 OPZ ini terdiri atas: 1 BAZNAS di tingkat pusat, 35 BAZNAS di tingkat provinsi dan 489 BAZNAS di tingkat kabupaten/kota, serta 115 LAZ (simba.baznas.go.id). Banyaknya OPZ yang telah didirikan, seyogyanya bisa mengoptimalkan pengumpulan ZIS di Indonesia secara umum, dan pengumpulan zakat khususnya (Nur, 2018).

Hasil penelitian BAZNAS dengan IPB besarnya potensi Zakat mencapai 217 Triliun yang bisa di realisasikan secara optimal, Namun, potensi zakat yang besar ini, masih sangat sedikit yang sudah dikelola oleh OPZ.⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan di dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS atau OPZ secara umum. Potensi dana Zakat yang begitu besar membuat lembaga Zakat harusnya mendapat perhatian lebih seperti pembinaan dan pengawasan dari pemerintah seperti lembaga-lembaga pemerintah lainnya, bentuk Kelembagaan BAZNAS yang dianggap Non Struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden tanpa dibawah kewenangan kementerian manapun, bagus untuk dikaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya pembinaan atau pengawasan terhadap lembaga tersebut (Indrarini, 2017). Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 BAZNAS diharapkan ada di setiap Kabupaten dan Kota. BAZNAS Kota Payakumbuh, misalnya merupakan salah satu BAZNAS yang telah berupaya meningkatkan pengelolaan ZIS dari tahun ke tahun Menurut data yang dilaporkan oleh bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Payakumbuh.

Potensi Zakat di Kota Payakumbuh cukup besar jika dapat di himpun seluruhnya, daridata yang di peroleh sebagai berikut:

Jumlah PNS Kota Payakumbuh	2.875 orang	
1. PENGHASILAN GAJI		
12 Bulan	x	Rp 12.245.000.000,-
Zakat 2 ½ %	x 146.940.000.000,-	= Rp 3.673.500.000,-
2. PENGHASILAN TUNJANGAN PROVESI GURU 4 TRIWULAN X Rp 8.300.000.000,-		
Zakat 2 ½ %	x Rp 33.200.000,	= Rp 830.000.000,-
3. PENGHASILAN TUKIN		
12 Bulan	x	Rp 4.500.000.000,-
Zakat 2 ½ % x Rp 54.000.000,-		= Rp 1.350.000.000,-
4. ZAKAT PERORANGAN = Rp 300.000.000,-		
Jumlah Potensi Zakat Kota Payakumbuh	= Rp 6.153.500.000,-	

Tabel 1

Data Potensi Zakat Kota Payakumbuh

Dari data tersebut dapat dilihat seharusnya zakat dapat di himpun sebesar 6,1 M, belum termasuk infak dan sedeqah hal tersebut masih jauh dari apa yang diperoleh selama ini, Tahun 2020 jumlah zakat yang mampu dihimpun sebesar 2.1 Milyar rupiah.

Zakat yang dihimpun tersebut, 95% berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Payakumbuh dan 5% nya berasal dari pedagang, petani, dan pengusaha lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh juga belum maksimal dalam menghimpun dana zakat.

Sebanyak sembilan belas (19) BAZNAS Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, di lihat dari tiga BAZNAS Kota yang berbeda penghimpunan atau pengelolaan Zakatnya lebih tinggi dari Kota Payakumbuh. Misalnya Kota Padang Panjang penghimpunan selama tahun 2021 mencapai Rp 4.684.075.880, serta dilihat penghimpunan dana ZIS di Kota Solok pada tahun 2021 mencapai angka Rp 4.754.929.588 capain penghimpunan ZIS di Kota Solok ini hampir sama dengan BAZNAS Kota Padang Panjang sejumlah 4,6 milyar kurang lebih. Dan dapat dilihat juga penghimpunan ZIS yang terdapat di BAZNAS Kota Pariaman tahun 2021 mencapai Rp 3.838.473.009, penghimpunan di Kota Pariaman ini jauh lebih rendah dilihat dari Kota Solok dan Padang Panjang tetapi masih jauh lebih tinggi dengan apa yang di himpun ZIS di Kota Payakumbuh dengan tahun 2021 hanya sejumlah 1.9 Milyar rupiah. Dari sembilan belas BAZNAS Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat setelah di amati bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh berada pada tingkat nomor dua paling bawah setelah BAZNAS Kepulauan Mentawai. Hal inilah yang ingin dilihat bagaimana sebenarnya Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kota Payakumbuh serta Implikasinya terhadap kinerja

BAZNAS yang menyebabkan rendahnya dana ZIS yang di himpun di BAZNAS Kota Payakumbuh

Indonesia Magnifence of Zakat mencatat tiga tantangan pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Pertama kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kedua fenomena umum yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat adalah kecenderungan untuk memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq. Terakhir, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Ketiga faktor tersebut menjadi penyebab rendahnya angka penerimaan zakat yang diterima oleh OPZ dibandingkan dengan potensi zakat yang ada (Rahman, 2015).

Tantangan pertama berhubungan dengan kewajiban zakat yang masih bersifat sukarela dalam tata hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga kesadaran membayar zakat akan lebih ditentukan oleh tingkat kesadaran agama seseorang. Jika kesadaran untuk membayar zakat di kalangan masyarakat muslim Indonesia masih rendah, dapat diasumsikan bahwa aplikasi prinsip-prinsip dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Indonesia masih rendah. Asumsi ini didukung oleh kenyataan dimana persentasi masyarakat miskin di Indonesia masih tergolong tinggi.

Tantangan kedua bisa dikaitkan dengan masalah kebiasaan. Kebiasaan atau tradisi yang berblangsung di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia adalah memberikan zakat secara langsung kepada penerima-dimana penerima ini biasanya juga masih merupakan keluarga atau kerabat sendiri (Syafiq, 2016). Kecenderungan ini dapat dipahami karena pengelolaan zakat sebelum adanya BAZNAS masih bersifat informal (belum diatur oleh negara seperti disebutkan sebelumnya). Untuk merubah suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama di tengah-tengah masyarakat memang tidak mudah. Diperlukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat untuk mengajak mereka bahwa berzakat sebaiknya melalui amil zakat supaya bisa memberikan efek kumulatif yang lebih besar bagi masyarakat muslim secara keseluruhan (Trisnangingtyas, Meida, Rapini, & Farida, 2020).

Selanjutnya, di samping dampak tidak adanya pengaturan oleh negara terkait dengan pengelolaan zakat (sebelum dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2011), kecenderungan untuk memberikan zakat langsung kepada penerima juga disebabkan oleh faktor dimana tingkat ekonomi kebanyakan masyarakat

Indonesia masih tergolong menengah ke bawah. Akibatnya, yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk menolong keluarga atau saudaranya sendiri adalah zakatnya. Jika seseorang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, sementara ada keluarga atau saudaranya sendiri yang juga membutuhkan bantuan, dia tidak memiliki cukup sumber daya untuk membantu keluarga atau saudaranya yang membutuhkan bantuan finansial. Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa keluarganya atau saudaranya tersebut akan memperoleh distribusi zakat dari BAZNAS. Oleh karena itu, merupakan tantangan tersendiri bagi OPZ untuk membuat desain bagaimana sistem penyaluran zakat yang efektif (Sholihin, Lestari, & Adella, 2022).

Tantangan ketiga - rendahnya kepercayaan pembayar ZIS kepada OPZ, salah satunya terkait Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan merupakan perwujudan dan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Allah Swt serta dapat berpengaruh kepada pembayar zakat.¹¹ Oleh karena itu Lembaga amil zakat harus melaporkan hasil pengelolaan zakat dan penyalurannya kepada muzakki agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga potensi zakat yang dikumpulkan jauh lebih besar karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. pemerintah harus menerapkan sistem akreditasi dan standar akuntansi untuk semua Amil di Indonesia dalam melaporkan kinerjanya secara keseluruhan (Adella, Rusyaida, Sari, Sari, & Sholihin, 2022).

Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Lebih lanjut, IMZ berpendapat bahwa OPZ bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* zakat atas nilai-nilai yang dianutnya, apa yang dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan zakat. Pertanggungjawaban tersebut termasuk semua program dan kegiatan yang dilakukan dan diwujudkan dalam bentuk dana zakat yang dihimpun dan didayagunakan, hasil-hasil yang dicapai, keterampilan dan keahlian yang dikembangkan (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016).

Akuntabilitas BAZNAS jika dilihat dari perspektif akuntansi, dapat diwujudkan dengan cara menyajikan laporan keuangan zakat yang sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Penulis lain,¹²

Misalnya, mengatakan bahwa profesionalitas amil zakat dan pertanggungjawaban, baik yang sifatnya keuangan maupun pendayagunaan, juga menjadi hal yang dipertanyakan oleh muzaki sebagai pedoman bagi OPZ dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah.

Pengelolaan ZIS yang akuntabel dan transparan oleh OPZ akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat umum, pemerintah dan khususnya muzaki serta mustahik terhadap lembaga amil yang ada. Efek berikutnya adalah dana zakat infak sedekah yang dihimpun akan bertambah sehingga dan semakin banyak golongan asnaf yang bisa mendapatkan manfaat dari dana zakat. Secara tidak langsung, muzaki juga akan merasakan keberkahan dari Allah SWT atas rezeki yang ia peroleh. Oleh karena itu, dibutuhkan amil zakat yang profesional, amanah, dan kredibel dalam meningkatkan kinerja OPZ (Anggraini, Azman, Hasanah, Febrian, & Sholihin, 2023).

Upaya-upaya apa saja yang telah dan tengah dilakukan oleh OPZ dalam rangka meningkatkan profesionalitas amil, perlu pengkajian lebih jauh. Selanjutnya, hal yang juga menarik untuk dipelajari lebih lanjut adalah terkait dengan mekanisme dan prosedur yang diterapkan oleh OPZ untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas OPZ. Seperti telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, dari perspektif akuntansi, akuntabilitas OPZ bisa diwujudkan dengan cara menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No 109. Permasalahannya adalah sejauh mana PSAK No. 109 ini telah diadopsi dan diimplementasikan oleh OPZ-OPZ yang ada di Indonesia masih perlu studi lebih lanjut (Sholihin & Aulia, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, dengan mengadopsi penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu kajian yang rinci tentang satu latar, atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu.⁴⁸ Kasus yang terdapat di BAZNAS Kota Payakumbuh adalah pada tahun 2020 jumlah zakat yang mampu dihimpun sebesar 2.1 Milyar rupiah

sedangkan potensi zakat yang ada di Kota Payakumbuh mencapai 6,1 Milyar rupiah. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kota Payakumbuh, beserta implikasinya terhadap kinerja pengumpulan dan pendistribusian ZIS.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri serta alat bantu yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data agar data penelitian tersebut menjadi sistematis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara dengan responden. Untuk teknik wawancara, menggunakan alat tulis dan kertas yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kota Payakumbuh. Selain itu juga dibantu dengan instrument pendukung seperti *field notes* dan *recorder*.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian beserta gejala yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, keterbukaan serta kinerja BAZNAS Kota Payakumbuh

b. Wawancara (*interview*),


Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang dapat memberi informasi kepada peneliti.⁴⁹Peneliti melakukan tanya jawab wawancara secara langsung kepada Ketua Bidang Pengumpulan dan Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kota Payakumbuh. Kemudian, dilakukan wawancara dengan orang yang memberikan ZIS kepada BAZNAS yaitu muzaki individu yang terdaftar pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Dalam hal ini, penulis menentukan responden dengan cara *purposive sampling* dengan menentukan kriteria muzaki yang akan dijadikan responden, yaitu muzaki individu yang secara rutin telah membayar ZIS kepada BAZNAS Kota Payakumbuh selama empat tahun terakhir (2017-2020). Selanjutnya akan dilakukan konfirmasi

kepada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh melalui KESRA.

c. Dokumentasi

Mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang diteliti. Adapun data yang digunakan adalah data keuangan berupa laporan keuangan dan data non-keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh berupa struktur organisasi, visi dan misi, dan Standar Operasional Prosedur, serta data non-keuangan lainnya. Selanjutnya, data lain yang digunakan adalah data yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel dan bahan lain dari berbagai situs yang mendukung.

Data dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan konsep yang dikembangkan kembangkan, aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.



Gambar 1
Komponen Analisis Data

Dalam penelitian ini, pertama peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dilakukan reduksi data dengan memfokuskan pada pandangan peneliti terhadap implementasi akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh BAZNAS. Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan tabel. Selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal.

Proses reduksi data akan memfokuskan pada implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Selanjutnya, akan dilihat pandangan peneliti terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Dimana, BAZNAS sebagai pengelola zakat harus mampu memberikan pertanggungjawaban terhadap muzaki, sehingga tingkat kepercayaan muzaki juga akan meningkat. Selain itu, akan lebih banyak lagi muzaki yang membayar zakat melalui BAZNAS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Prinsip Akuntabilitas di BAZNAS Kota Payakumbuh

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua IV diperoleh informasi bahwa setiap keputusan yang dibuat pada tahun 2015-2017 oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dituangkan dalam bentuk tertulis. Salah satu contoh adalah Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pendistribusian Zakat untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi di Sumatera Barat Tahun 2017. Keputusan yang tidak dipublikasikan terkait dengan internal BAZNAS Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, dapat dipahami jika hal-hal yang bersifat kebijakan, tidak diketahui oleh publik secara umum dan muzaki khususnya. Dari sepuluh orang muzaki yang diwawancarai, hanya dua orang yang mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Mereka mengetahuinya karena sering berinteraksi dengan BAZNAS. Walaupun muzaki tidak paham dengan hal-hal yang bersifat kebijakan, semua muzaki yang diwawancarai berpandangan bahwa pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dan mereka percaya bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk kemashlahatan umat seperti tergambar dari kutipan wawancara dengan muzaki berikut: Keputusan yang tidak dipublikasikan terkait dengan internal BAZNAS Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, dapat dipahami jika hal-hal yang bersifat kebijakan, tidak diketahui oleh publik secara umum dan muzaki khususnya. Dari sepuluh orang muzaki yang diwawancarai, hanya dua orang yang mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Mereka mengetahuinya karena sering berinteraksi dengan BAZNAS. Walaupun muzaki tidak paham dengan hal-hal yang bersifat kebijakan, semua muzaki yang diwawancarai berpandangan bahwa pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Payakumbuh sudah baik dan mereka percaya bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk kemashlahatan umat.

Pedoman selanjutnya, BAZNAS Kota Payakumbuh beraskan syariat Islam, dimana dalam melaksanakan asas syariat Islam Amil zakat menjunjung tinggi nilai syariat Islam, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; dan menjunjung tinggi kepentingan agama, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas selanjutnya dalam melaksanakan amanah dan integritas: BAZNAS Kota Payakumbuh menjunjung tinggi sumpah Amil Zakat dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pekerjaan, serta mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya Amil BAZNAS Kota Payakumbuh memelihara netralitas, imparialitas, dan asas pengelolaan zakat. Amil BAZNAS Kota Payakumbuh dilarang menjadi anggota, pengurus partai politik, dan/atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik. Amil zakat juga menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari investasi dari pihak lain. Selain itu BAZNAS Kota Payakumbuh mencegah dan/atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua, di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan untuk meminta/menerima janji, hadiah, hibah, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan zakat.

Dalam menjalankan asas kemanfaatan BAZNAS Kota Payakumbuh menjadikan nilai kemanfaatan sebagai dasar dalam mengelola Zakat, menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap masalah dan manfaat dalam merumuskan setiap kebijakan pengelolaan zakat, menjadikan kemanfaatan sebagai acuan dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari; dan bersikap sopan, santun, dan ramah kepada muzaki dan mustahik, serta menjaga hubungan yang harmonis antar amil zakat.

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penyaluran Dana Zakat	2.165.980.000	2.165.980.000	10000,00%
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	935.000.000	02.000.000	8577,54%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	120.000.000	115.800.000	9650,00%

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.3	Penyaluran dana zakat untukKemanusiaan	615.980.000	716.030.000	11624,24%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	485.000.000	520.250.000	10726,80%
1.5	Penyaluran dana zakat untukDakwah- Advokasi	0.000.000	11.900.000	11900,00%
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	-	-	#DIV/0!
2.1	Penyaluran dana infak/sedekahuntuk Pendidikan			#DIV/0!
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan			#DIV/0!
2.3	Penyaluran dana infak/sedekahuntuk Kemanusiaan			#DIV/0!
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi			#DIV/0!
2.5	Penyaluran dana infak/sedekahuntuk Dakwah			#DIV/0!
3	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility	-	-	#DIV/0!
3.1	Penyaluran dana CSR untukPendidikan			#DIV/0!
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan			#DIV/0!
3.3	Penyaluran dana CSR untukKemanusiaan			#DIV/0!
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi			#DIV/0!
3.5	Penyaluran dana CSR untukDakwah-Advokasi			#DIV/0!
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)(hibah, nazar,pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)	-	-	#DIV/0!
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan			#DIV/0!
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan			#DIV/0!
4.3	Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan			#DIV/0!
4.4	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi			#DIV/0!
4.5	Penyaluran DSKL untuk Dakwah			#DIV/0!
	TOTAL PENYALURAN	2.165.980.000	2.165.980.000	10000,00%

Tabel 3

Target dan Realisasi Capaian BAZNAS Kota Payakumbuh Tahun 2017

Selanjutnya dalam menjalankan asas keadilan BAZNAS Kota Payakumbuh. bertindak netral dan tidak memihak terhadap asal-usul, ras, suku,bangsa, kelompok, atau aliran partai politik tertentu, serta media massa tertentudalam menjalankan pengelolaan zakat, memperlakukan secara sama setiap muzaki, mustahik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat, menjamin kesempatan yang sama kepada setiap setiap muzaki, mustahik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat untuk menyampaikan pendapat tentang kebijakan, keputusan atau kasus yang dikenakannya; dan

mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil. Asas kepastian hukum juga menjadi pedoman dalam menjalankan tugas oleh BAZNAS Kota Payakumbuh.

Amil zakat diwajibkan untuk mematuhi norma dan aturan dalam pengelolaan zakat, melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan secara tegas, melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan melakukan segala upaya yang benar dan etis untuk mengelola zakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam danketentuan

peraturan perundang-undangan, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan diterapkan sepenuhnya secara tidak berpihak dan adil; dan menjaga dan memelihara tertib hukum dan tertib sosial dalam pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan asas akuntabilitas amil BAZNAS Kota Payakumbuh. Memberikan komitmen dan loyalitas kepada pengelola zakat, bertanggungjawab atas semua pekerjaan pengelola zakat dengan baik, memberi informasi secara benar dan konstruktif untuk kebaikan dan kemajuan lembaga, ikut sertadalam setiap tindakan pengelolaan zakat yang dilandasi rasa tanggung jawab,merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas, mengembalikan fasilitas, peralatan kantor, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, setelah tidak bekerja pada lembaga, menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan, membuka akses publik mengenai informasi dan data lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menata akses publik secara efektif dan efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadapkritik dan pertanyaan publik.

Muzaki di BAZNAS Kota Payakumbuh.ar juga berpendapat bahwaamil BAZNAS sudah memenuhi etika dan norma yang berlaku. Mereka dilayanidengan sangat baik dan ramah, sehingga muzaki yang menyalurkan zakatnyamelalui BAZNAS Kota Payakumbuh.merasa nyaman dan tidak raguterhadap dana ZIS yang disalurkannyamelalui Amil.

BAZNAS Kota Payakumbuh juga mempunyai Rencana Kerja danAnggaran Tahunan (RKAT) yang memuat segala perencanaan terhadap kegiatanpengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan dan pelaporan zakat. Denganadanya RKAT, BAZNAS Kota Payakumbuh.dapat mengontrol setiapkebijakan yang akan diambil dan dengan adanya pedoman tersebut, program yang akan dijalankan bisa terlaksana dengan baik. Adapaun bentuk realisasipenerimaan dan pendistribusian ZIS berdasarkan RKAT 2017 yang telah disusundapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

3.2. Implementasi Prinsip Transparansi di BAZNAS Kota Payakumbuh

BAZNAS Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan pengelolaan ZIS di Payakumbuh menyediakan informasi di media sosial sehingga mudah diakses oleh publik tidak hanya muzaki. Informasi disajikan semenarik mungkin dan dimodifikasi sesuai kondisi masyarakat sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Mesin Pencarian google misalnya, dengan mengetikkan kata “BAZNAS Payakumbuh” maka informasi yang berkaitan dengan BAZNAS Payakumbuh akan muncul seperti yang terlihat dalam ilustrasi berikut ini. Selain pertanggungjawaban yang substansif, OPZ juga diharapkan menyampaikan pertanggungjawaban secara administrasi.Ini sangat erat kaitannya dengan transparansi yang disampaikan oleh lembaga zakat kepada publik dan muzaki yang menitipkan zakatnya kepada lembaga yang dipercayainya.Dalam hal transparansi, lembaga zakat harus bisa menyajikan data pengelolaan ZIS berupa laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu muzaki BAZNAS Kota Payakumbuh yang menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai lembaga zakat secara administrasi harus terbuka dalam menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan teknologi informasi seperti internet maka masyarakat akan mudah mengetahui tentang BAZNAS Kota Payakumbuh.

BAZNAS Kabupaten/Kota berdasarkan penjelasan dalam UU No 23Tahun 2011 pada Bab III Bagian ketiga pasal 29 harus menyampaikan laporanpelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaanlainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Selain itu, BAZNAS juga dituntut untuk mengumumkan neracanya di mediacetak atau elektronik. Tujuan utama dari laporan keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh adalah menyediakan informasi tentang pelaksanaankegiatan sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah Islam dan menyajikaninformasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang dana, anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi BAZNAS Kota Payakumbuh. Karena dalam Islam tujuan dari pelaporankeuangan adalah pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang

disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunjaian zakat.

Bentuk pertanggungjawaban ini bukan hanya diikuti dengan pemberian data yang lengkap namun juga benar adanya. Meskipun dalam hal ini stakeholders BAZNAS tidak mengetahui apakah data berupa angka-angka akuntansi tersebut merupakan data yang benar atau tidak. Namun, ada yang lebih mengetahui secara detail yaitu Allah SWT. Bentuk pertanggungjawaban ini berhubungan dengan moral para amil di BAZNAS Kota Payakumbuh.

Profesi sebagai amil zakat merupakan profesi yang sangat mulia, kemuliaan ini akan menjadi lebih mulia dengan adanya moral yang sesuai dengan syariahnya yaitu ingat akan pengawasan Allah SWT. Dengan adanya moral yang sesuai dengan prinsip syariahnya maka laporan keuangan yang disajikan secara transparan ini akan mempunyai nilai lebih dengan adanya penyajian data yang benar apa adanya. Saat penelitian ini dilakukan, bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Kota Payakumbuh telah menyusun tata cara pembukuan laporan pengelolaan dan zakat dalam format yang baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang disediakan oleh bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan BAZNAS Kota Payakumbuh secara periodik. Setiap bulan bagian pelaporan membuat laporan keuangan. Dimana, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh, laporan yang disajikan terdiri atas laporan keuangan dan laporan bulanan. Laporan keuangan mengacu kepada PSAK 109 dan standar akuntansi yang relevan. Laporan keuangan diterbitkan setiap 6 (enam) bulanan dan tahunan serta disampaikan kepada wali kota payakumbuh dan BAZNAS Provinsi Sumatra Barat yang terbit selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan laporan keuangan tahunan terbit selambat-lambatnya 28 Februari tahun berikutnya. Selain laporan keuangan ada satu lagi jenis laporan yang khusus disajikan untuk muzaki setiap bulannya yang disebut dengan laporan bulanan penerimaan dan pendistribusian ZIS.

Laporan ini sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki kebijakan tersendiri terkait laporan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wakil Ketua III, laporan bulanan tersebut ditujukan agar muzaki mengetahui jumlah ZIS yang disalurkan setiap bulannya dan mengetahui pengelolaan ZIS yang berlangsung selama bulan tersebut. Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik BAZNAS dengan para muzaki. Laporan ini ditujukan kepada Walikota Payakumbuh, Kemenag. Laporan ini disajikan per triwulan. Berdasarkan paparan tersebut bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh sudah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Pada tahun 2019 BAZNAS Kota Payakumbuh mengangkat 2 (dua) orang amil pelaksana dalam rangka meningkatkan pengelolaan ZIS ke arah yang lebih baik. Setelah melewati rangkaian proses tahapan perekrutan, diangkatlah satu orang di bagian akuntansi, satu orang di bidang Informasi Teknologi (IT), dan satu orang di bagian fundrising. Dengan diangkatnya seorang tenaga pelaksana di bidang Akuntansi, diharapkan pengelolaan ZIS semakin akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Wakil Ketua III juga menjelaskan bahwa untuk menunjang SDM yang berkualitas, amil pelaksana juga diikutsertakan dalam pelatihan dan training baik di tingkat pusat maupun provinsi. Kegiatan studi banding juga dilakukan dengan menimba ilmu kepada BAZNAS yang sudah baik pengelolaannya. Sehingga, amil yang diamanahkan di bidangnya benar-benar bisa mengemban tugas yang akan dilaksanakan dan mampu mewujudkan visi BAZNAS yang profesional, amanah, dan akuntabel.

Setelah melakukan penelitian secara cermat terhadap laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dan dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada tahun 2017 BAZNAS Kota Payakumbuh menyajikan laporan keuangan secara manual dimana informasi yang disajikan berupa rekapan penerimaan dan pendistribusian ZIS. Adapun bentuk sederhana laporan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh pada tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I	<u>Penerimaan</u>		II.	<u>Pengeluaran</u>	
1	Bank 31/12/2016	1.220.683.827,-	1	Bantuan Anak Sekolah	811.200.000,-

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
2	Kas		2	Bantuan untuk Pengobatan	128.800.000,-
3	Setoran Th. Berjalan	2.226.602.271,-	3	Bantuan Fakir Miskin	150.900.000,-
4	Donatur/Bantuan Pemko		4	Bantuan Kebakaran	47.150.000,-
5	Lainnya		5	Amil	225.000.000,-
6	Jasa Giro/Jasa Tabungan	10.759.912,-	6	Bantuan Usaha/Ekonomi	980.500.000,-
			7	Fisabilillah	11.000.000,-

Tabel 4

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Zakat Per 31 Desember 2017

Adanya tuntutan dari BAZNAS Pusat untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, tahun 2016 laporan keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh secara format telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 109 yang terdiri dari Penyajian laporan posisi keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Payakumbuh telah memberikan informasi mengenai penyajian unsur laporan posisi keuangan (aktiva lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan akumulasi dana sesuai dengan PSAK 109 dan perubahan dana ini ada pendistribusian di setiap per asnaf yang telah di salurkan, dan juga ada pengambilan untuk dana amil, serta dana non syariah atau bunga yang ada pada bank.

Catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak dapat di pisahkan dari laporan keuangan keseluruhannya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan mengenai: gambaran umum lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan penjelasan keuangan sebelumnya. Adanya laporan yang sudah mengacu kepada PSAK 109 BAZNAS Kota Payakumbuh telah melakukan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap BAZNAS Kota Payakumbuh

Hal ini dapat dilihat dari adanya prosedur penerimaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh manajemen BAZNAS serta adanya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada publik. Adapun laporan keuangan BAZNAS secara format telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Adanya laporan yang sudah mengacu kepada PSAK 109 BAZNAS Kota Payakumbuh telah melakukan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap BAZNAS Kota Payakumbuh. Hal ini dapat dilihat dari adanya prosedur penerimaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh manajemen BAZNAS serta adanya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada publik. Adapun laporan keuangan BAZNAS secara format telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk menilai wujud akuntabilitas BAZNAS, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan antara lain dalam bentuk audit syariah dan audit keuangan yang diatur dalam Pasal 75 PP 14/2014 yang menjelaskan bahwa laporan Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan. Audit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik. Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

BAZNAS Kota Payakumbuh terus melakukan pembenahan dan inovasi untuk meningkatkan

transparansi salah satunya dengan membuat website. Website BAZNAS Kota Payakumbuh dapat diakses melalui: <http://baznaskotapayakumbuh.com>. Web tersebut dirancang untuk memberikan informasi kepada muzaki atau pihak-pihak yang terkait dengan BAZNAS Kota Payakumbuh. Sehingga muzaki bisa mengetahui berapa zakat yang sudah mereka serahkan ke BAZNAS Kota Payakumbuh dan berapa yang sudah BAZNAS salurkan ke masing-masing mustahik. Namun pengelolaan web sepertinya belum optimal. Misalnya informasi-informasi terbaru terkait kegiatan BAZNAS Kota Payakumbuh belum dicantumkan.

Selama ini, BAZNAS Kota Payakumbuh bisa dikatakan hanya aktif di media sosial seperti facebook untuk mempublikasikan kegiatannya. Proses publikasian pengelolaan belum maksimal juga di facebook, seharusnya juga dibuatkan youtube segala kegiatan yang dilakukan dalam menyebarkan informasi agar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi ZIS. Karena Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wakil Ketua IVBAZNAS Kota Payakumbuh pada saat ini sangat gencar menggunakan media online dalam penyebaran informasi. Menurut beliau, pada saat ini mayoritas masyarakat Payakumbuh sudah tidak asing lagi menggunakan internet. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Payakumbuh selalu berupaya untuk memanfaatkan media ini sebagai alat penyebaran informasi. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang, dimana penyampaian informasi sering dilakukan ketika sosialisasi ataupun ceramah. Sedangkan sekarang masyarakat sudah bisa mengakses BAZNAS Kota Payakumbuh dengan HP ataupun media yang sudah tersambung dengan koneksi internet meskipun hanya lewat facebook.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. BAZNAS Kota Payakumbuh telah melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS sesuai dengan kerangka berfikir yang dikembangkan oleh IMZ (2011) dan telah dijelaskan baik dalam proses pembuatan keputusan maupun dalam proses sosialisasi kebijakan.
- b. Transparansi pelayanan publik yang dilakukan BAZNAS Kota Payakumbuh belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Karena masih

kurangnya SDM di BAZNAS Kota Payakumbuh kedua belum ada aturan membolehkan mempublis laporan keuangan dan yang ketiga belum terakomodir semua kegiatan di BAZNAS Kota Payakumbuh. Saat ini, dari lima indikator prinsip transparansi terdapat dua indikator prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu publikasi neraca melalui media cetak, email atau elektronik dan secara audit syariah. Penyajian informasi secara menyeluruh belum dilakukan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Seperti juga proposal yang di terima, di acc atau tidak belum di publikasikan secara digital di medsos jadi mustahiq harus bolak balik datang ke kantor untuk menanyakan sejauhmana proses pengajuannya.

- c. Penelitian ini masih menunjukkan “mix result” terkait dampak implementasi akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja BAZNAS. Data menunjukkan bahwa dari 2017 ke 2020 implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi berdampak negatif dengan adanya penurunan kinerja pengumpulan di tahun 2018. Namun, pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang kontradiktif. Di satu sisi, terjadi implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi semakin baik, namun kinerja pengumpulan menunjukkan penurunan. Penjelasan untuk hasil kontradiktif ini adalah adanya perubahan regulasi bahwa zakat ASN ditingkat SLTA dan Perguruan Tinggi dikelola oleh BAZNAS Provinsi.

5. REFERENSI

- Adella, S., Rusyaida, R., Sari, K. H., Sari, O. L., & Sholihin, A. (2022). Model Pengembangan Usaha Mikro Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Pada Era Pandemic Disease (Covid-19) Di Kota Bukittinggi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3627-3639.
- Ambarsari, Livia, Anwar, K., Harton, S., & Lestari, H. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen. *At-Taqaddun*, 169-82.
- Anggraini, D., Azman, H., Hasanah, N., Febrian, H., & Sholihin, A. (2023). Pengaruh Flash Sale dan Tagline “Gratis Ongkir” Shopee Terhadap Impulsive Buying Secara Online dengan Muslim Self-Control Sebagai Variabel Moderating (Kajian Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

- Ardani, Rangga, Kosim, A., & Yuniar, E. (2019). —Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat. *Akuntabilitas*, 19-32.
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 40-62.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 339-61.
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 166.
- Karim, N., Sasanti, E., Lenap, I., & Sari, N. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 13-28.
- Nur, H. (2018). Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 327.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 141.
- Sholihin, A., & Aulia, B. R. (2022). Analisis Pengaruh Lokasi Dan Pelayanan Terhadap Minat Menabung Di BPRS Ampek Angkek Canduang (Studi Kasus Pedagang Pasar Aur Kuning Bukittinggi). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 1193-1204.
- Sholihin, A., Lestari, F., & Adella, S. (2022). Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1541-1548.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Ziswaf*, 18-38.
- Trisnaningtyas, Meida, Y., Rapini, T., & Farida, U. (2020). Analisis Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Dan Kualitas Lembaga Amil Zakat. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 82.
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada Laz Rumah Zakat). *Islamicomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 205.